

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL UNTUK  
PENANGANAN DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - b. bahwa dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga upaya penanggulangan salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial kegiatan masyarakat yang dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk;
  - c. bahwa dalam rangka penanganan dampak kebijakan pembatasan sosial dan efektifitas pelaksanaan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat yang terdampak pembatasan sosial serta memberikan hibah berupa uang kepada instansi/ lembaga di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bantuan Sosial untuk Penanganan Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

\

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN DAMPAK KEBAHAKAN PEMBATAAN SOSIAL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

\\

**BABI**  
**KETENTUANMUM**

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
2. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social.
3. Pembatasan Sosial (*social distancing*) atau menjaga jarak adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular.
4. Anggota Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bolaang MongondowUtara.
5. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang MongondowUtara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Instansi/Lembaga Vertikal adalah Instansi/Lembaga Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bolaang MongondowUtara.
9. Bupati adalah Bupati Bolaang MongondowUtara.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

\

BAB II  
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA  
INSTANSI/LEMBAGA VERTIKAL

Pasal 2

- {1) Instansi Vertikal yang diberikan Hibah berupa uang adalah instansi/lembaga Pemerintah yang berada di wilayah hukum Daerah, yang melakukan kegiatan dalam rangka kebijakan Pembatasan Sosial di Daerah.
- (2) Tata cara pemberian Hibah berupa uang kepada Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati dengan melampirkan rencana kebutuhan belanja kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19;
  - b. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
  - c. melampirkan fotokopi rekening aktif instansi/ lembaga.
- (3) Pihak penerima Hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak penerimaan dana Hibah atau paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

BAB III  
KRITERIA, TATA CARA, DAN JENIS BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Kriteria

Pasal 3

Kriteria calon penerima Bantuan Sosial adalah:

- a. Anggota Masyarakat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Anggota Masyarakat yang belum menerima dan/ atau tidak akan menerima Hibah/Bantuan Sosial yang berasal dari APBN dan/atau APBD Provinsi Sulawesi Utara dan/ atau APBdes.
- c. Anggota Masyarakat yang terdampak akibat Pembatasan Sosial untuk pencegahan penyebaran COVID-19.

## Bagian Kedua Tata Cara

### Pasal 4

- (1) Calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh Sangadi/Lurah kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
  - a. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga; dan
  - b. fotokopi rekening bank.
- (2) Camat melakukan verifikasi pada setiap calon penerima yang disampaikan oleh Sangadi/Lurah dan disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (3) BPBD menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Bantuan Sosial dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD bersama surat tanggungjawab mutlak.
- (4) PPKD meneliti dokumen yang diterima dan menyiapkan surat permintaan pembayaran berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (5) Bantuan Sosial berupa uang penyalurannya dapat menggunakan transfer langsung kepada penerima.
- (6) Untuk menjamin akuntabilitas penyaluran Bantuan Sosial berupa uang, PPKD dapat bekerja sama dengan lembaga perbankan.
- (7) Ketentuan mengenai format dokumen verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Jenis Bantuan Sosial

### Pasal 5

Jenis Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat yang terdampak Pembatasan Sosial adalah berupa:

- a. uang paling banyak Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per kepala keluarga selama paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;
- b. barang kepada setiap kepala keluarga selama paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020; dan
- c. uang dan/atau barang kepada setiap kepala keluarga sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 10 April 2020  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


\_\_\_\_\_

c:::

~

DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal 10 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
ASRIPAN NANI

BERITADAERAH KAB  
TAHUN 2020, NOMOR

BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL  
UNTUK PENANGANAN DAMPAK KEBIJAKAN  
PEMBATASAN SOSIAL DI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOWUTARA

FORMAT DOKUMEN VERIFIKASI CAWU PENERIMA BANTUAN SOSIAL

KOP SKPD

HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. Nama calon penerima/
2. Alamat
3. Desa / Kecamatan
4. Pekerjaan
5. Kartu Tanda Penduduk            Ada    ~~C~~    ~~J~~            Tidak ada    ~~C~~    ~~J~~
6. Kartu Keluarga                    Ada    ~~C~~    ~~J~~            Tidak ada    ~~C~~    ~~J~~
7. Surat Keterangan Domisili    Ada    ~~C~~    ~~J~~            Tidak ada    ~~C~~    ~~J~~

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi faktual kepada yang bersangkutan, dapat/tidak dapat\*) disetujui sebagai penerima Bantuan Sosial.

Demikian, disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Sangadi,

Verifikator,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Keterangan:

\*) = Coret yang tidak perlu

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, \

\_\_\_\_\_